

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara berkembang memiliki berbagai macam potensi yang dimiliki untuk menjadikan Negara yang lebih maju, sehingga banyak masyarakat menuntut akan penyelenggaraan pemerintah yang adil, bersih, transparan dan akuntabel. Pemerintah mendapatkan tuntutan harus melayani dengan cara menetapkan sasaran kepada masyarakat, sehingga Inspektorat berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggungjawab atas tercapainya sasaran pemerintah kabupaten sesuai fungsi/bidang kewenangannya. Selain dengan cara tersebut, pemerintah juga dapat meningkatkan dan mewujudkan *good governance* khususnya terhadap praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan atau audit merupakan salah satu aspek utama untuk mendukung terciptanya pemerintah yang baik (Mardiasmo, 2005). Pengawasan mengacu pada tindakan di luar eksekutif (masyarakat dan DPR/DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian adalah suatu mekanisme yang dibuat oleh pemerintah untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai atau yang dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sedangkan Pemeriksaan atau audit adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan kompetensi, profesionalisme untuk memeriksa hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan.

Kualitas audit merupakan segala kemungkinan atau probabilitas seorang auditor dalam menemukan dan melaporkan suatu kekeliruan atau penyelewengan yang terjadi di dalam sistem akuntansi laporan keuangan klien (Tandiontong, 2016:287). Menurut Wijayanto (2017) kualitas audit merupakan seorang auditor yang menemukan dan melaporkan tentang ada atau tidaknya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Pada Standar audit APIP diatur dalam PERMENPAN No PER/05/M.PAN/03/2008 (seksi 4300, 2008) yang

menyebutkan bahwa laporan hasil audit kinerja harus tepat waktu, lengkap, akurat, obyektif, meyakinkan, serta jelas dan ringkas mungkin.

Nurjanah dan Kartika (2016) dalam Fachruddin & Tjg (2020) menyatakan bahwa salah satu faktor yang dapat memengaruhi kualitas audit adalah profesionalisme auditor. Berdasarkan peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) No. 02 tahun 2011 tentang kode etik BPK, Profesionalisme adalah kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas. Sedangkan menurut Hall (1968) dalam penelitian Rosyida (2020) menyatakan bahwa konsep profesionalisme yang dikembangkan banyak digunakan oleh para peneliti untuk mengukur profesionalisme dari profesi auditor internal yang tercermin dari sikap dan perilaku. Selain itu, kode etik auditor Intern Pemerintah Indonesia (KE-AIPI) tahun 2014 menyebutkan bahwa perilaku profesional merupakan tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa profesionalisme auditor merupakan sikap yang wajib dimiliki seorang auditor yang bertanggungjawab.

Selain profesionalisme menurut Nurjanah dan kartika (2016) dalam penelitian Fachruddin & Tjg (2020) yaitu Independensi. Berdasarkan peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) No. 02 tahun 2011 tentang kode etik BPK, Independensi adalah suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. Sedangkan menurut Mulyadi (Mulyadi:26) Independensi merupakan sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Artinya dalam diri auditor harus mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Faktor lainnya menurut Nurjanah dan kartika (2016) dalam penelitian Fachruddin & Tjg (2020) yang memengaruhi kualitas audit yaitu kompetensi. Berdasarkan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia disingkat KE-AIPI tahun 2014 menyebutkan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap

perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Sedangkan menurut Tandiontong (2016) Kompetensi merupakan kemampuan untuk menyelesaikan tugas auditnya berdasarkan pengetahuan, pelatihan keterampilan serta pengalaman yang memadai selama rentang waktu tertentu. Kompetensi auditor merupakan auditor dengan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama, sehingga auditor diharuskan memiliki pendidikan yang tinggi dalam bidang yang digeluti.

Inspektorat merupakan suatu lembaga pengawas dilingkungan pemerintah daerah. Inspektorat Daerah mempunyai peran yang sangat penting untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah guna mencapai tujuan dan sasaran. Kualitas dari Inspektorat Daerah sangat penting, karena dengan adanya kualitas maka tingkat pencapaian hasil akan terlihat melalui tugas dan wewenang yang diberikan dapat dilaksanakan secara maksimal. Kualitas Audit menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. Per/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 adalah auditor yang melaksanakan tupoksi dengan efektif, dengan cara mempersiapkan kertas kerja pemeriksaan, melakukan perencanaan, koordinasi dan penilaian efektivitas tindak lanjut audit, serta konsistensi laporan audit.

Inspektorat Kabupaten Pasuruan memiliki tujuan yaitu tercapainya pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel sebagai upaya pencegahan terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Pasuruan. Adapun sasaran Inspektorat Kabupaten Pasuruan yaitu meningkatkan kualitas sistem keuangan Daerah, terwujudnya wilayah bebas korupsi, dan meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah. Dengan demikian segenap jajaran penyelenggara Negara, baik dalam tataran eksekutif, legislative, dan yudikatif harus memiliki komitmen guna menegakkan *Good Governance*.

Salah satu kasus tahun 2019 mengenai dugaan korupsi, dimana lambannya kinerja Inspektorat dalam melakukan audit atas sejumlah kegiatan yang sebelumnya dilaporkan. Berdasarkan pengalaman, proses audit biasanya dapat diketahui hasilnya dalam rentang 2-3 bulan. Namun, hingga setengah tahun proses

audit juga belum selesai. Ada delapan kasus dugaan korupsi yang sebelumnya sudah dilaporkan, namun tak satupun kasus yang tengah disidiknya sudah kelar. (www.radarbromo.jawapos.com, 05 April 2019).

Adapun kasus pada tahun 2019 yaitu dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) ditujuh desa. Kejaksaan Negeri menyangkan kelambanan Inspektorat Kabupaten Pasuruan dalam melakukan audit penggunaan DD, sehingga penyelidikan terhadap pelanggarannya ikut terhambat. Denny Saputra sebagai Seksi tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri mengatakan bahwa perhitungan pemakaian DD yang dilakukan Inspektorat sangat lamban. Tujuh desa ini meliputi Desa Karangjati (Kecamatan Lumbang), Desa Randupitu (Kecamatan Gempol), Desa Sukolilo (Kecamatan Prigen), Desa Karangasem (kecamatan Wonorejo), serta Desa Curah Dukuh, Desa Semare, dan Desa Pulokerto (Kecamatan Kraton). Terkait dugaan penyimpangan Dana Desa yang dilaporkan membuat Negara mengalami kerugian besar. Namun, kerugian tersebut masih belum bisa dipastikan jumlahnya karena hasil penyidikan dari Inspektorat yang tak kunjung keluar. Dari ketujuh desa tersebut, baru dua desa yang sudah diaudit yaitu Desa Pulokerto (Kecamatan Kraton) dan Desa Karangasem (Kecamatan Wonorejo). (www.jatim.bpk.go.id, 12 April 2019).

Dari kasus diatas dapat disimpulkan bahwa di Inspektorat Kabupaten Pasuruan dalam proses pengauditan masih lamban, hal tersebut bisa dikarenakan kurangnya tenaga auditor, menurut Dwitono Manaharto, selaku Inspektur Kabupaten Pasuruan mengatakan bahwa untuk saat ini hanya terdapat 21 orang auditor, padahal idealnya tenaga auditor adalah 40 orang mengacu pada Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: 5-711/K/JF/2019 mengenai perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor (JFA), sehingga pada kasus tahun 2019 menyebabkan proses audit tak kunjung selesai. Selain itu, penanganan pengaduan masyarakat tidak optimal disebabkan karena keterbatasan sumber daya aparatur yang dapat berpengaruh terhadap kualitas pengawasan dan belum optimalnya Pelaksanaan Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP) atau Pengendalian Internal di lingkungan satuan kerja

perangkat daerah. Hal ini membuat peneliti ingin mengetahui lebih dalam permasalahan tersebut mengapa bisa terjadi.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, peneliti ingin menganalisis bagaimana pengaruh faktor-faktor kinerja auditor yang ada di Inspektorat Kabupaten Pasuruan, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Profesionalisme, Independensi, dan Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Kabupaten Pasuruan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka yang menjadi perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit di Inspektorat Kabupaten Pasuruan?
2. Apakah Independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit di Inspektorat Kabupaten Pasuruan?
3. Apakah Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit di Inspektorat Kabupaten Pasuruan?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh Profesionalisme terhadap kualitas audit di Inspektorat Kabupaten Pasuruan.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh Independensi terhadap kualitas audit di Inspektorat Kabupaten Pasuruan.
3. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh Kompetensi terhadap kualitas audit di Inspektorat Kabupaten Pasuruan.

1.4 Manfaat

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penyusun diharapkan agar memberikan manfaat serta menambah wawasan antara lain :

1. Manfaat Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini sebagai gambaran, masukan bagi Inspektorat Kabupaten Pasuruan, Khususnya dalam pengawasan keuangan daerah dan mewujudkan *Good Governance*. Inspektorat diharapkan dapat membuat program yang berkontribusi pada peningkatan kinerja auditor, salah satunya menambah tenaga auditor.

2. Manfaat Bagi Pihak Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan, referensi ilmiah yang berkaitan dengan pengaruh profesionalisme, independensi, dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit pada Inspektorat sebagai kontribusi untuk mengembangkan ilmu akuntansi.

3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai pengaruh Profesionalisme, Independensi dan Kompetensi Auditor terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kabupaten Pasuruan.